



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PERSYARATAN WAJIB *BOOSTER* BAGI SEMUA PELAKU PERJALANAN

Efendi

Analisis Kebijakan Ahli Muda
efendi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi di hampir seluruh negara, dipengaruhi oleh kekurangwaspadaan dalam melonggarkan protokol kesehatan. Meskipun demikian, peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia masih lebih rendah (4-5%) bila dibandingkan dengan yang terjadi di luar negeri yang mencapai 30%. Selain itu, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia, juga terbilang baik. Meskipun untuk daerah di luar Jawa dan Bali seperti Maluku, Papua Barat, dan Papua, capaian vaksinasi dosis 1, 2, dan 3 masih di bawah 50%.

Terkait vaksinasi *booster*, Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Peraturan tersebut berlaku efektif mulai tanggal 25 Agustus 2022 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan ataupun hasil evaluasi dari kementerian/Lembaga terkait. Surat edaran tersebut mengatur mengenai setiap orang yang melaksanakan perjalanan jalur darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara, wajib mendapatkan vaksin *booster*. Surat edaran tersebut tidak mengatur mengenai persyaratan bagi pelaku perjalanan yang baru mendapatkan vaksin 1 dan 2. Dengan kata lain, pelaku perjalanan yang baru mendapatkan vaksin 1 dan 2 tidak diperkenankan melakukan perjalanan dalam negeri. Sebelumnya, pada Juli 2022 Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Surat edaran tersebut mengatur mengenai setiap orang yang baru mendapatkan vaksin 1 dan 2 diperbolehkan melakukan perjalanan dalam negeri dengan persyaratan menunjukkan hasil negatif tes antigen.

Lebih lanjut, surat edaran ditindaklanjuti dengan kebijakan sektoral, antara lain dengan keluarnya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Nomor 85 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Covid-19. Aturan tersebut mengatur pelaku perjalanan dalam negeri dengan transportasi darat wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis *booster*. Selain itu, juga telah terbit Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 82 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19. Surat Edaran ini mulai berlaku tanggal 29 Agustus 2022. Salah satu ketentuan baru yang diatur dalam surat edaran ini adalah bahwa Pemerintah meniadakan tes PCR dan tes antigen bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dalam negeri, tetapi mewajibkan vaksinasi dosis *booster*.

Atensi DPR

Pemerintah telah menetapkan kebijakan vaksinasi dosis 3 (*booster*) sebagai persyaratan bagi para pelaku perjalanan dalam negeri. Langkah Pemerintah ini perlu menjadi perhatian DPR RI, khususnya Komisi IX DPR RI terkait pengawasan penanganan pandemi Covid-19. Komisi IX DPR RI perlu terus mengawal dan mendorong Pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi dosis 1, 2, dan 3 (*booster*) bagi daerah di luar Jawa dan Bali. Selain itu, sebagai upaya menekan kecenderungan masyarakat yang semakin mengabaikan protokol kesehatan, maka Komisi IX DPR RI perlu mendorong Pemerintah yaitu Kementerian Kesehatan dan Satgas Covid-19 untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan yang lebih masif. Komisi IX DPR RI juga perlu mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan vaksinasi.

Sumber

bisnis.com, 28 Agustus 2022;
cnbcindonesia.com, 28 Agustus 2022;
detik.com, 29 Agustus 2022;
liputan6.com, 29 Agustus 2022;
merdeka.com, 25 Agustus 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Mandala Harefa
Riyadi Santoso
Sri Nurhayati Q.
Ari M. Ginting
Ariesy Tri Mauleny

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022